

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Berbasis Kinerja

Proses penganggaran didefinisikan sebagai melihat hubungan antara pekerjaan dan uang, dengan fokus pada kinerja. Penganggaran berbasis kinerja memperjelas hubungan antara alokasi anggaran dan hasil atau hasil kegiatan atau program untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterukuran, mencapai hasil yang konsisten dengan struktur organisasi yang bertanggung jawab. Digunakan untuk memperjelas efisiensi anggaran. Menurut (Biswan & Grafitanti, 2021), penganggaran berbasis kinerja mendorong kinerja penyerapan anggaran instansi pemerintah dan akuntabilitas anggaran yang lebih baik.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, terdapat paling sedikit 3 prinsip dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, yakni:

- 1) Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada kewajiban dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*);
- 2) Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome Oriented*); dan
- 3) Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Menurut (Ningrum et al., 2017), penggunaan dana menggunakan penerapan anggaran berbasis kinerja mendorong penggunaan dana lebih efisien dan efektif.

2.2 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang disusun dan disajikan menjadi bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun berdasarkan:

- 1) Anggaran berbasis kinerja;
- 2) Standar satuan harga; dan
- 3) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) terdiri atas:

- 1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Perkiraan harga

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

4) Besaran persentase ambang batas

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

5) Perkiraan maju atau *forward estimate*

Perkiraan maju merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RAB) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu dan disertai dengan standar pelayanan minimal.

2.3 Standar Satuan Harga (SSH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021, standar satuan harga daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, meliputi:

1) Satuan biaya honorarium;

- 2) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 3) Satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor;
- 4) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- 5) Satuan biaya pemeliharaan;
- 6) Satuan biaya pengadaan barang/jasa; dan
- 7) Satuan biaya sewa.

Terdapat beberapa fungsi standar satuan harga dalam perencanaan anggaran, menjadi berikut:

- 1) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 2) Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- 3) Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Fungsi lain dari standar satuan harga dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- 2) Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.